



**P U T U S A N**

**No. 1090 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DONNY OLAND;**  
Tempat lahir : Maos;  
Umur/Tgl. lahir : 36 Tahun/24 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bumi Sari RT.001/005 Kelurahan Singasari Tasikmalaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1261/2015/S.373.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 3 Februari 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1262/2015/S.373.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 6 April 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2015; yang diajukan ke depan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Donny Oland bersama-sama dengan Dayat als Adung Bambang Hariyanto, Guntur Warisman, , dan Sofyan Sitorus als Pian, (para Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Bensos als Budi (DPO), Bapak als Lilik (DPO), Pandi (DPO), Rijai (DPO), Taufik (DPO), Bang als Bos antara tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tengah laut di perbatasan Indonesia - Malaysia Line koordinat M=16 dan E=38 dan di SPBU Sentang Asahan Sumatera Utara dan di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yaitu dengan berat brutto 4.553 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut diawali pada tanggal 2 Maret 2014 Bambang Hariyanto ditelpon oleh seseorang, namun pembicaraan terputus, tidak berapa lama kemudian Sdr. BENOS Als BUDI (DPO) menghubungi Bambang Hariyanto dan menanyakan “apakah ada orang yang menghubunginya, dan memberitahukan bahwa orang yang menelphone tersebut adalah Sdr. BAPAK als LILIK (DPO) dari Malaysia”;
- Kemudian pada tanggal 3 Maret 2014, Sdr. BENOS Als BUDI menelepon Bambang Hariyanto untuk menawarkan pekerjaan yaitu membawa Narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan laut Malaysia Indonesia. Selanjutnya Bambang Hariyanto menghubungi Sdr. PANDI (DPO) menanyakan tentang ada orang yang mau mengantarkan Narkotika jenis shabu dan Sdr. PANDI menyanggupinya. Setelah itu Bambang Hariyanto memberikan nomor handphone Sdr. PANDI kepada Sdr. BENOS Als BUDI;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 Sdr. Guntur Warisman (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di hubungii oleh Sdr. PANDI sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah laut perbatasan Malaysia atas permintaan dari Bambang Hariyanto dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,-. Setelah itu sekitar jam 23.00 WIB dengan menggunakan kapal motornya Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pendi dan Muklish sampai di daerah Line koordinat M=16 dan E=38 bertemu dengan Sdr. Bensos als Budi yang saat itu menggunakan Kapal Tangkul Tarik Malaysia, selanjutnya Sdr. Bensos als Budi menyerahkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pandi dan Sdr. Mukhlis kembali ke tepian pulau Bagan Asahan disambut oleh Sdr. RIJAI (DPO) dan Sdr. TAUFIK (DPO) dengan menggunakan Kapal motor CONDONG untuk mengambil tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya disimpan di Hutan rumput Sei Langge;
- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib Sdr. Dayat alias Adung (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditelephone oleh Sdr. BANG Als BOS (DPO) dan memerintahkan untuk mencari tiket Tujuan Medan yang berangkat pada hari Kamis dan Sdr. Dayat alias Adung menjawab "Iya Bang saya cari dulu", dan pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014 Sdr. Dayat alias Adung menemui Terdakwa DONNY OLAND untuk bersama-sama berangkat dengan menggunakan pesawat CITILINK pukul 17.40 WIB menuju Medan. Pada saat tiba di Bandara Kualanamu Medan sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. Dayat alias Adung menghubungi seseorang untuk memberitahukan bahwa sudah sampai, selanjutnya Sdr. Dayat alias Adung bersama Terdakwa DONNY OLAND melanjutkan perjalanan menuju Kisaran;
- Kemudian pada tanggal 6 Maret 2014 jam pukul 21.00, Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan anak-anaknya bernama TAUFIK (DPO) dan RIZAL (DPO) dan memberi tahu kepada Sofyan Sitorus als Pian bahwa mereka telah menyimpan barang berupa Tas warna hitam yang sudah di tentukan tempatnya yakni di dalam hutan rumput Sei Langge, setelah itu mereka pulang langsung ke rumah;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Sofyan Sitorus als Pian ditelphone oleh GUNTUR WARISMAN akan mengambil Tas warna hitam tersebut, lalu Sofyan Sitorus als Pian menuju ke Hutan rumput Sei Langge tempat dimana anak-anaknya menyimpan Tas warna hitam tersebut. Setelah Sofyan Sitorus als Pian mengambil tas warna hitam tersebut, kemudian Sofyan Sitorus als Pian ditelpon oleh GUNTUR WARISMAN yang akan mengambil Tas warna hitam tersebut dan membuat janji bahwa Sofyan Sitorus als Pian akan memberikannya di area Hutan sawit yang telah mati tepatnya dipinggir jalan (kurang lebih 800 meter dari tempat penyimpanan), lalu Sofyan Sitorus als Pian bergegas menuju tempat tersebut setelah menunggu akhirnya Terdakwa Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan GUNTUR WARISMAN dan memberikan Tas warna hitam tersebut kepada GUNTUR WARISMAN;
- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. PANDI membangunkan Sdr. Guntur Warisman sambil berkata : "si penjemput sudah datang" kemudian Sdr. PANDI menyuruh Sdr. Guntur Warisman untuk mengantarkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. Sofyan Sitorus als Pian , setelah itu Sdr. Guntur Warisman janji bertemu dengan Sofyan Sitorus als Pian di persimpangan tiga daerah persawitan Kp. Sungai Daun dan mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Guntur Warisman langsung berangkat ke POM Bensin Sentang untuk menyerahkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. DAYAT Als ADUNG, setelah itu Sdr. Dayat als Adung berangkat menemui Terdakwa Donny Oland di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara, dan kemudian mereka langsung ditangkap oleh petugas BNN R.I., pada saat digeledah didapati ada tas ransel warna hitam berisi Narkotika.seberat brutto  $\pm 4.553$  gram;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium adalah serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Metamphetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Donny Oland bersama-sama dengan Dayat als Adung, Sdr. Bambang Hariyanto Guntur Warisman, dan Sofyan Sitorus als Pian, (para Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Bensos als Budi (DPO), Bapak als Lilik (DPO), Pandi (DPO), Rijai (DPO), Taufik (DPO), Bang als Bos antara tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tengah laut di perbatasan Indonesia - Malaysia Line koordinat M=16 dan E=38 dan di SPBU Sentang Asahan Sumatera Utara dan di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, , telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman (shabu-shabu) yaitu dengan berat brutto 4.553 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut diawali pada tanggal 2 Maret 2014 Bambang Hariyanto ditelpon oleh seseorang, namun pembicaraan terputus, tidak berapa lama kemudian Sdr. BENOS Als BUDI (DPO) menghubungi Bambang Hariyanto dan menanyakan apakah ada orang yang menghubunginya, dan memberitahukan bahwa orang yang menelphone tersebut adalah Sdr. BAPAK als LILIK (DPO) dari Malaysia;
- Kemudian pada tanggal 3 Maret 2014, Sdr. BENOS Als BUDI menelepon Bambang Hariyanto untuk menawarkan pekerjaan yaitu membawa Narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di perbatasan laut Malaysia Indonesia. Selanjutnya Bambang Hariyanto menghubungi Sdr. PANDI (DPO) menanyakan tentang ada orang yang mau mengantarkan Narkotika jenis shabu dan Sdr. PANDI menyanggupinya. Setelah itu Bambang Hariyanto memberikan nomor handphone Sdr. PANDI kepada Sdr. BENOS Als BUDI;
- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 Sdr. Guntur Warisman (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di hubungi oleh Sdr. PANDI sekira pukul 17.00 WIB ? untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah laut perbatasan Malaysia atas permintaan dari Bambang Hariyanto dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,-. Setelah itu sekitar jam 23.00 WIB dengan menggunakan kapal motornya Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pendi dan Muklish sampai di daerah Line koordinat M=16 dan E=38 bertemu dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



Sdr. Bensos als Budi yang saat itu menggunakan Kapal Tangkul Tarik Malaysia, selanjutnya Sdr. Bensos als Budi menyerahkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pandi dan Sdr. Mukhlis kembali ke tepian pulau Bagan Asahan disambut oleh Sdr. RIJAI (DPO) dan Sdr. TAUFIK (DPO) dengan menggunakan Kapal motor CONDONG untuk mengambil tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya disimpan di Hutan rumput Sei Langge;

- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib Sdr. Dayat alias Adung (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditelphone oleh Sdr. BANG Als BOS (DPO) dan memerintahkan untuk mencari tiket Tujuan Medan yang berangkat pada hari Kamis dan Sdr. Dayat alias Adung menjawab ?Iya Bang saya cari dulu?, dan pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014 Sdr. Dayat alias Adung menemui Terdakwa DONNY OLAND untuk bersama-sama berangkat dengan menggunakan pesawat CITILINK pukul 17.40 WIB menuju Medan. Pada saat tiba di Bandara Kualanamu Medan sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. Dayat alias Adung menghubungi seseorang untuk memberitahukan bahwa sudah sampai, selanjutnya Sdr. Dayat alias Adung bersama Terdakwa DONNY OLAND melanjutkan perjalanan menuju Kisaran;
- Kemudian pada tanggal 6 Maret 2014 jam pukul 21.00, Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan anak-anaknya bernama TAUFIK (DPO) dan RIZAL (DPO) dan memberi tahu kepada Sofyan Sitorus als Pian bahwa mereka telah menyimpan barang berupa Tas warna hitam yang sudah di tentukan tempatnya yakni di dalam hutan rumput Sei Langge, setelah itu mereka pulang langsung ke rumah;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Sofyan Sitorus als Pian ditelphone oleh GUNTUR WARISMAN akan mengambil Tas warna hitam tersebut, lalu Sofyan Sitorus als Pian menuju ke Hutan rumput Sei Langge tempat dimana anak- anaknya menyimpan Tas warna hitam tersebut. Setelah Sofyan Sitorus als Pian mengambil tas warna hitam tersebut, kemudian Sofyan Sitorus als Pian ditelpon oleh GUNTUR WARISMAN yang akan mengambil Tas warna hitam tersebut dan membuat janji bahwa Sofyan Sitorus als Pian akan memberikannya di area Hutan sawit yang telah mati tepatnya dipinggir jalan (kurang lebih 800 meter dari tempat penyimpanan), lalu Sofyan Sitorus als Pian bergegas menuju tempat tersebut setelah menunggu akhirnya Terdakwa Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR WARISMAN dan memberikan Tas warna hitam tersebut kepada GUNTUR WARISMAN;

- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. PANDI membangunkan Sdr. Guntur Warisman sambil berkata : "si penjemput sudah datang" kemudian Sdr. PANDI menyuruh Sdr. Guntur Warisman untuk mengantarkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. Sofyan Sitorus als Pian , setelah itu Sdr. Guntur Warisman janji bertemu dengan Sofyan Sitorus als Pian di persimpangan tiga daerah persawitan Kp. Sungai Daun dan mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Guntur Warisman langsung berangkat ke POM Bensin Sentang untuk menyerahkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. DAYAT Als ADUNG, setelah itu Sdr. Dayat als Adung berangkat menemui Terdakwa Donny Oland di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara, dan kemudian mereka langsung ditangkap oleh petugas BNN R.I., pada saat digeledah didapati ada tas ransel warna hitam berisi Narkotika.seberat brutto  $\pm$  4.553 gram;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium adalah serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Donny Oland bersama-sama dengan Sdr. Dayat als Adung, Bambang Hariyanto , Guntur Warisman, dan Sofyan Sitorus als Pian, (para Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Bensos als Budi (DPO), Bapak als Lilik (DPO), Pandi (DPO), Rijai (DPO), Taufik (DPO), Bang als Bos antara tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di tengah laut di perbatasan Indonesia - Malaysia Line koordinat M=16 dan E=38 dan di SPBU Sentang Asahan Sumatera Utara dan di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut diawali pada tanggal 2 Maret 2014 Bambang Hariyanto ditelpon oleh seseorang, namun pembicaraan terputus, tidak berapa lama kemudian Sdr. BENOS Als BUDI (DPO) menghubungi Bambang Hariyanto dan menanyakan apakah ada orang yang menghubunginya, dan memberitahukan bahwa orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. BAPAK als LILIK (DPO) dari Malaysia;
- Kemudian pada tanggal 3 Maret 2014, Sdr. BENOS Als BUDI menelepon Bambang Hariyanto untuk menawarkan pekerjaan yaitu membawa Narkotika jenis shabu dengan upah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di perbatasan laut Malaysia Indonesia. Selanjutnya Bambang Hariyanto menghubungi Sdr. PANDI (DPO) menanyakan tentang ada orang yang mau mengantarkan Narkotika jenis shabu dan Sdr. PANDI menyanggupinya. Setelah itu Bambang Hariyanto memberikan nomor handphone Sdr. PANDI kepada Sdr. BENOS Als BUDI;
- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 Sdr. Guntur Warisman (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di hubungii oleh Sdr. PANDI sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tengah laut perbatasan Malaysia atas permintaan dari Bambang Hariyanto dengan upah sebesar Rp. 6.000.000,-. Setelah itu sekitar jam 23.00 WIB dengan menggunakan kapal motornya Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pendi dan Muklish sampai di daerah Line koordinat M=16 dan E=38 bertemu dengan Sdr. Bensos als Budi yang saat itu menggunakan Kapal Tangkul Tarik Malaysia, selanjutnya Sdr. Bensos als Budi menyerahkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu Sdr. Guntur Warisman, Sdr. Pandi dan Sdr. Mukhlis kembali ke tepian pulau Bagan Asahan disambut oleh Sdr. RIJAI (DPO) dan Sdr. TAUFIK (DPO) dengan menggunakan Kapal motor CONDONG untuk mengambil tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya disimpan di Hutan rumput Sei Lange;
- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 5 Maret 2014 sekitar jam 19.30 wib Sdr. Dayat alias Adung (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) ditelephone oleh Sdr. BANG Als BOS (DPO) dan memerintahkan untuk mencari tiket Tujuan Medan yang berangkat pada hari Kamis dan Sdr. Dayat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Adung menjawab “Iya Bang saya cari dulu”, dan pada hari Kamis Tanggal 6 Maret 2014 Sdr. Dayat alias Adung menemui Terdakwa DONNY OLAND untuk bersama-sama berangkat dengan menggunakan pesawat CITILINK pukul 17.40 WIB menuju Medan. Pada saat tiba di Bandara Kualanamu Medan sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. Dayat alias Adung menghubungi seseorang untuk memberitahukan bahwa sudah sampai, selanjutnya Sdr. Dayat alias Adung bersama Terdakwa DONNY OLAND melanjutkan perjalanan menuju Kisaran;

- Kemudian pada tanggal 6 Maret 2014 jam pukul 21.00, Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan anak-anaknya bernama TAUFIK (DPO) dan RIZAL (DPO) dan memberi tahu kepada Sofyan Sitorus als Pian bahwa mereka telah menyimpan barang berupa Tas warna hitam yang sudah di tentukan tempatnya yakni di dalam hutan rumput Sei Langge, setelah itu mereka pulang langsung ke rumah;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Sofyan Sitorus als Pian ditelphone oleh GUNTUR WARISMAN akan mengambil Tas warna hitam tersebut, lalu Sofyan Sitorus als Pian menuju ke Hutan rumput Sei Langge tempat dimana anak ? anaknya menyimpan Tas warna hitam tersebut. Setelah Sofyan Sitorus als Pian mengambil tas warna hitam tersebut, kemudian Sofyan Sitorus als Pian ditelpon oleh GUNTUR WARISMAN yang akan mengambil Tas warna hitam tersebut dan membuat janji bahwa Sofyan Sitorus als Pian akan memberikannya di area Hutan sawit yang telah mati tepatnya dipinggir jalan (kurang lebih 800 meter dari tempat penyimpanan), lalu Sofyan Sitorus als Pian bergegas menuju tempat tersebut setelah menunggu akhirnya Terdakwa Sofyan Sitorus als Pian bertemu dengan GUNTUR WARISMAN dan memberikan Tas warna hitam tersebut kepada GUNTUR WARISMAN;
- Pada waktu/hari yang bersamaan pada tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. PANDI membangunkan Sdr. Guntur Warisman sambil berkata : “si penjemput sudah datang” kemudian Sdr. PANDI menyuruh Sdr. Guntur Warisman untuk mengantarkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. Sofyan Sitorus als Pian , setelah itu Sdr. Guntur Warisman janji bertemu dengan Sofyan Sitorus als Pian di persimpangan tiga daerah persawitan Kp. Sungai Daun dan mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Guntur Warisman langsung berangkat ke POM Bensin Sentang untuk menyerahkan tas ransel berisikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. DAYAT

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADUNG, setelah itu Sdr. Dayat als Adung berangkat menemui Terdakwa Donny Oland di Pool Bus Rapi Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara, dan kemudian mereka langsung ditangkap oleh petugas BNN R.I., pada saat digeledah didapati ada tas ransel warna hitam berisi Narkotika.seberat brutto  $\pm 4.553$  gram;

- Bahwa Terdakwa Donny Oland sebagai pemilik Rekening BRI Nomor 4368-01-000238-50-4 atas nama DONNY OLAND, yang dibuka skitar awal bulan Pebruari 2014 di Kantor BRI Cabang Singaparna Tasikmalaya dan fasilitas yang didapatkan Buku Tabungan, Kartu ATM BRI dan SMSBanking dan Terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa benar, Terdakwa Donny Oland menerima transferan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari DAYAT Als ADUNG;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratorium adalah serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Metamphetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 29 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONY OLAND terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY OLAND dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau hitam beserta simcard Telkomsel Nomor 082113613308;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi S4 warna putih beserta simcard Telkomsel Nomor 0812 9732 7459;
- 1 (satu) buah KTP Kab. Tasikmalaya NIK. 320624241780004 an. DONNY OLAND;
- 2 (dua) buah boarding pass citilink tanggal 06 maret 2014;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8410 5656 6366;
- 1 (satu) buah boarding pass Garuda tanggal 27 Februari;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fox didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkoba jenis metamfetamina (shabu) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Cherry Mountain didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban berisi kristal mengandung narkoba jenis metamfetamina (shabu) dengan berat awal bruto ± 4553 gram yang disisihkan dengan berat bruto 9 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut Sim Card Telkomsel nomor 82114136619;
- 1 (satu) buah HP merk Smartfren berserta sim card nomor 08881849205;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung beserta simcard simpati nomor 081380208989;
- 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta NIK 317202120570001 an. Dayat;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013010364313818;
- 3 (tiga) buah boarding pass;
- 1 (satu) buah simcard smartfren nomor 088808134864;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor kartu: 89622861810000163282 32k;
- 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor kartu : 621006103202972905;

Dipergunakan dalam perkara an. Dayat als Adung;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 340/Pid.Sus/2014/PN-Kis tanggal 10 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Donny Oland dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



Pidana “ Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama Seumur Hidup dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hijau hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi S4 warna putih, semuanya dirampas untuk Negara, simcard Telkomsel Nomor 082113613308, simcard Telkomsel Nomor 0812 9732 7459, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8410 5656 6366, 1 (satu) buah boarding pass Garuda tanggal 27 Februari, 2 (dua) buah boarding pass citilink tanggal 06 Maret 2014 semuanya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah KTP Kab. Tasikmalaya NIK. 320624241780004 an. DONNY OLAND dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fox didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Cherry Mountain didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat awal bruto  $\pm$  4553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) gram yang disisihkan dengan berat bruto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut Sim Card Telkomsel nomor 82114136619, 1 (satu) buah HP merk Smartfren berserta sim card nomor 08881849205, 1 (satu) buah Hp merk Samsung beserta simcard simpati nomor 081380208989, 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta NIK 317202120570001 an. Dayat, 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013010364313818, 3 (tiga) buah boarding pass, 1 (satu) buah simcard smartfren nomor 088808134864, 1 (satu) buah sim card dengan nomor kartu : 89622861810000163282 32k, 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor kartu : 621006103202972905, semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Dayat Alias Adung;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 734/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Nopember 2014, Nomor: 340/Pid.Sus/2014/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Akta.Pid/2015/PN.Kis dan 7/Akta.Pid/2015/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 dan 3 Februari 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 16 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Februari 2015;

Memperhatikan memori kasasi 17 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015 dan 21 Januari 2015 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 5 Februari 2015 dan 3 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015 dan 17 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa meskipun berat ringannya pidanaaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena masalah ukuran pidanaaan merupakan kewenangan Judex Facti, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.

Untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA No.3 tahun 1974

Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pasal 23 ayat (1) UU RI No.14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

- Putusan MARI No.828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983;

Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan.

- Putusan MARI No.1091.K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985.

Hal-hal yang oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai memberatkan terdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan penuntut umum maka Judex Facti dibatalkan.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut didalam putusan Nomor: 734/Pid.Sus/2014/PT-MDN adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutan nya, tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu alasan-alasan dan keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Nopember 2014 Nomor: 340/Pid.Sus/2014/PN-Kis, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Nopember 2014 nomor 340/Pid.Sus/2014/PN-Kis telah sesuai menurut hukum, karena itu dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa DONNY OLAND.

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa DONNY OLAND dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 KUHAP yaitu sebagai berikut :

## **Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan dan memperhatikan ketentuan:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015



3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1/2000 tentang pemidanaan bahwa tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, MA mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.
4. Bahwa mengingat suatu pidana/hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri saja, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta adanya efek jera masyarakat terutama untuk memutus jaringan peredaran narkoba oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara terorganisir bersama-sama dengan Dayat Als Adung, Bambang Hariyanto, Guntur Warisman dan Sofyan Sitorus Als Pian dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah sesuai jika dibandingkan dengan akibat dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dimana narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, dimana dalam perkara ini barang bukti Narkoba cukup banyak yaitu seberat  $\pm 4553$  gram dan apabila dikaitkan dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa narkoba sehingga dapat dibayangkan sudah berapa banyak yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, sebagai mana yang diatur dalam pasal 253 ayat (1 ) huruf b KUHP ;  
Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat Kedua pada halaman 15 alinea ke 5 menjelaskan “ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Nopember 2014, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat



Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana di dakwakan kepadanya, dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagai dasar mengambil keputusan dalam perkara a quo telah khilaf dan keliru, sebab majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menganalisa seluruh keterangan saksi-saksi, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bila dibandingkan dengan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum selama 18 (delapan belas tahun), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan telah melampaui batas wewenangnya ;

B. Bahwa putusan *Judex Facti* ( Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ) tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut bertentangan pula dengan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
2. Penetapan dan putusan sebagai mana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Disamping itu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tetang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa tindak pidana narkoba, Mahkamah Agung mengharafkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;



Bahwa berkaitan dengan uraian dan argumentasi hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat bertentangan dengan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, sebab Putusan Hakim seumur hidup lebih berat dari tuntutan pidana selama 18 (delapan belas tahun) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memandang dari sisi kemanusiaan, bila Majelis Hakim Tingkat banding memandang dari sisi kemanusiaan, maka Majelis Hakim harus memikirkan juga bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan, meskipun Terdakwa bersalah dalam perkara ini, Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya, selain dari pada itu Terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara saja, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa (artinya hukuman terlalu tinggi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum lagipula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan tidak dapat dibenarkan sebab tentang berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan demikian pula menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah alasan kasasi menurut Undang-Undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

**Terhadap alasan kasasi Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, hukuman yang



dijatuhkan *Judex Facti* bagi Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan telah didasarkan pada alasan pertimbangan yang objektif, proporsional berdasarkan pada perbuatan dan kesalahan serta peran yang dilakukan Terdakwa sebagai pihak yang menemani saksi DAYAT als ADUNG untuk mengambil narkoba sebanyak 4,5 kg dari Kisaran untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta.

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatan a quo telah mendapat dana dari DAYAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk ongkos tiket dan biaya perjalanan termasuk dengan jasa menemani DAYAT.

Bahwa Terdakwa terbukti bermufakat jahat bersama-sama dengan DAYAT untuk mengambil dan menyerahkan narkoba sebanyak 4,5 kg, bahwa yang mengambil tas yang berisi narkoba tersebut adalah DAYAT diantar oleh GUNTUR WARISMAN dengan menggunakan sepeda motor, peran Terdakwa hanya menemani sampai hotel di Kisaran. Bahwa tindakan penerimaan selanjutnya dilakukan oleh DAYAT, sedangkan Terdakwa pergi membeli tiket bus untuk tujuan ke Jambi. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas BNN menangkap dan menggeledah tas yang dibawa oleh saksi DAYAT dan ditemukan shabu seberat 4,5 kg.

Bahwa Terdakwa selama ini baru 3 (tiga) kali diminta untuk menemani DAYAT melakukan perbuatan a quo, sedangkan DAYAT sudah 8 (delapan) kali melakukannya dan terakhir ditangkap petugas BNN.

Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan terhadap DAYAT dan kawan-kawan harus disamakan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebab dari segi peran Terdakwa mengantar dan menemani DAYAT. Bahwa sangat adil dan objektif serta proporsional apabila DAYAT dijatuhi hukuman seumur hidup sama dengan Terdakwa yang menemani sehingga adil dan layak untuk dijatuhi hukuman seumur hidup;

Bahwa tidak terdapat alasan pengurangan hukuman yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasinya yang mendasar dan signifikan untuk dijadikan dasar mengurangi hukuman. Bahwa penjatuhan hukuman wajib dilakukan secara objektif, adil dan proporsional berdasarkan pada tingkat kesalahan dan perbuatan, peran, tanggung jawab, serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya. Bahwa sesuai keterangan yang ada pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana/pemufakatan jahat dapat dihukum sama, merupakan hal yang biasa dalam praktek;

Bahwa berdasarkan pada alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **DONNY OLAND** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

**Anggota-Anggota :**

**K e t u a :**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.

ttd./

**Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1090 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)